

JDIH KPU KABUPATEN/KOTA - PENILAIAN PENGELOLAAN

2025

KPT KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 16 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 30 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini menetapkan tentang hasil penilaian pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Desember 2025.

- Lampiran: -